

MENYOROT PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PERISTIWA PENCEMARAN LAUT TIMOR

Ratnawati

Staf pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran'
Yogyakarta.

Email: ratnawatiraharjo@yahoo.com

Titus Bransma Heru

Mahasiswa di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
UPN "Veteran" Yogyakarta

Email: tb_heru@yahoo.com

Abstract

The article discuss about the incidence in Laut Timor and urge the need to deal with maritime security in a well care manner. As a maritime country it is a compulsory for the government to mitigate border conflict with regards to the exclusive economic zone which pregnant with economic and political issues. In case of Laut Timor, it is necessary that to negotiate the demarcate the border according to The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS by engaging Australia and Timor Leste.

Keywords: Laut Timor, maritime, exclusive economic zone, 1982 UNCLOS

B.1

al



Pendahuluan

Terkontaminasinya Teluk Meksiko sebagai akibat tumpahan jutaan liter minyak yang dieksplorasi British Petroleum (BP) menjadi polemik dan atensi dunia internasional. Sebagai dampak ekologis yang diakibatkan dan sebagai pihak yang paling dirugikan, Amerika Serikat pun menetapkan insiden itu sebagai bencana nasional.

Dalam konteks yang sedikit berbeda, apa yang terjadi di Teluk Meksiko terjadi pula di kawasan Celah Timor. Salah satu kilang minyak di kawasan Celah Timor, *West Atlas Montara*, yang dikelola PTTEP Australasia, anak usaha PTT Exploration and Production sebuah perusahaan minyak yang dikelola Australia dan Thailand meledak. Insiden meledaknya kilang minyak West Atlas Montara sendiri terjadi pada pukul 04.30 WIB, tanggal 21 Agustus 2009. Meledaknya kilang minyak ini disebabkan oleh adanya kebocoran pada salah satu sumur minyak yang ada di sana. Walaupun bukan merupakan insiden yang baru pertama kali terjadi, akan tetapi peristiwa ini mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Terjadinya insiden ini dipandang sebagai sebuah bentuk kelalaian dari pelaksanaan standar prosedur kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab PTTEP Australasia, selaku pengelola sumur minyak West Atlas Montara. Kelalaian PTTEP Australasia dalam mengantisipasi insiden ini akhirnya membuat muntahan minyak, gas, dan kondensat sebanyak 400 barel atau 63,6 ribu liter minyak mentah mencemari Laut Timor.

Dalam peristiwa ini, walaupun tidak lagi mempunyai hak terhadap kepemilikan Celah Timor (pasca berdirinya Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 1999), Indonesia tetap saja menjadi negara yang sangat dirugikan. Dampak ekologis yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang notabene merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat jelas dirasakan. Tumpahan minyak yang terpapar sejak terjadinya peristiwa itu hingga mencapai 90 hari sesudahnya telah menembus angka 10 juta barel. Lebih lanjut, akibat dari peristiwa ini permukaan laut menjadi tertutup 0,0001 mm minyak mentah (<http://berdikarionline.com/kabar-rakyat/20100905/>). Minyak mentah tersebut masuk ke Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia, dan gas hidrokarbon dari minyak yang tumpah pun terlepas ke atmosfer.

Selanjutnya, ledakan ladang minyak tersebut telah mencemari Laut Timor dengan tumpahan minyak sekitar 10 juta liter atau 63.000 barrel

(Rahman, 25 Oktober 2009). Lebih lanjut, ledakan kilang minyak West Atlas itu juga telah mencemari Laut Timor dengan gas dan kondensat yang tidak terkontrol sekitar 500.000 liter / 3000 barel setiap hari selama sekitar 80 hari (Suara Merdeka, 25 Mei 2010), dan bahkan menurut Balai Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) pada tanggal 04 November 2009, luas Laut Timor yang tercemar akibat terjadinya peristiwa meledaknya Kilang minyak West Atlas Montara adalah 16.420 Km persegi. Luas keseluruhan Laut Timor sendiri mencapai 90.000 Km persegi.

Amat disayangkan, jika kemudian bencana ini ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Euforia pertarungan sengit Pemilihan Umum (Legislatif dan Eksekutif) tahun 2009, ditambah dengan situasi politik yang menghangat di negeri ini kala itu, disusul lagi dengan pemberitaan perihal bencana gempa bumi di Jawa Barat dan Sumatra Barat, akhirnya membuat peristiwa ini terkesan diabaikan. Padahal, peristiwa ini telah membawa dampak ekologis berupa pencemaran lingkungan dan ekosistem air laut di perairan Nusa Tenggara Timur yang notabene merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercatat Sebanyak 500 spesies pembentuk terumbu karang rusak dan 3.000 spesies ikan yang berada di kawasan *Coral Triangle* di Laut Timor terancam punah. Lebih lanjut, hasil uji laboratorium (*metode gravimetry*) afiliasi Departemen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada bulan Desember menunjukkan bahwa sekitar 38,15 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor telah tercemar minyak mentah (<http://newberkeley.wordpress.com/2011/06/04/pencemaran-minyak-montara-di-laut-timor/>).

Akibat peristiwa ini masyarakat di Pulau Rote, Ndao, Sabu, dan Timor akhirnya menjadi korban, tidak dapat mengonsumsi ikan apalagi menjual hasil lautnya ke pasaran. Bahkan, para petani rumput lautpun harus rela kehilangan omzet di pasaran karena harga jual rumput laut telah anjlok hingga empat kali lipat. Menurut data WALHI, kurang lebih 7.000 nelayan tradisional dapat kehilangan mata pencaharian dan petani Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan produksi dari 7.334 ton rumput laut kering per tahun menjadi 341,4 ton pada bulan Juni 2010. Situasi yang sangat menyedihkan, apalagi jika dihadapkan pada realita faktual bahwa sebagian besar masyarakat miskin di NTT hanya mampu menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan laut.

B.1

al



Pasca 60 hari terjadinya insiden tersebut pemerintah Indonesia baru bereaksi. Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Luar Negeri, pemerintah mencoba melakukan upaya untuk mengatasi hal ini. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Timor (Timnas PTMLT). Di bawah koordinasi Menteri Perhubungan RI, Freddy Numberi, yang bertugas untuk menjadi komunikator Pemerintah Indonesia dengan pihak PTTEP Australasia dan Pemerintah Australia, Timnas PTMLT membentuk lagi badan advokasi yang bertugas untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak PTTEP Australasia. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah kapan kompensasi atau dana ganti rugi yang diajukan akan direalisasikan pembayarannya. Tak terasa, telah dua tahun insiden meledaknya kilang minyak West Atlas Montara terjadi. Namun hingga sekarang masyarakat NTT, yang notabene menjadi korban dari peristiwa tersebut belum juga mendapatkan ganti rugi. Hal ini lantas menjadi indikasi yang menunjukkan bahwa kualitas dan kapabilitas diplomasi Pemerintah Indonesia tidak dapat diandalkan.

Perhitungan total kerugian yang cenderung fluktuatif yang dilakukan Tim Advokasi kemudian menjadi salah satu alasan yang menyebabkan lambannya pencairan ganti rugi. Hitungan sementara Tim Advokasi, potensi kerugian total mencapai Rp 247.004.104.423 dan kerugian langsung sebesar Rp 42.167.198.497 (<http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/2544>). Angka tersebut belum termasuk biaya operasional tim nasional dan biaya penanggulangan dampak lingkungan. Kalkulasi total kerugian yang diajukan oleh tim advokasi ini, jika dilihat lebih seksama masih jauh dari total ganti rugi yang diharapkan. Apalagi Perhitungan tim advokasi ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan perhitungan ganti rugi yang dilakukan oleh Pemda NTT dan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB). Berdasarkan perhitungan Pemda Provinsi NTT, kerugian total ditaksir mencapai mencapai Rp 806.168.200.000 (<http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/2544>). Sedangkan, menurut perhitungan YPTB kerugian total yang dialami sebesar 140.000.000.000. Rencananya kalkulasi biaya ganti rugi yang diajukan kemudian membuat PTTEP Australasia menolak untuk membayar ganti rugi yang ada. Bahkan PTEEP Australasia hanya menawarkan ganti rugi dalam bentuk dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dana

pertanggungjawaban sosial perusahaan, senilai USD 3-5 juta atau setara Rp 25,5 miliar (kurs Rp 8.500/USD 1), jika kemudian tawaran ini diterima maka paling tidak masing-masing penduduk yang terkena dampak langsung pencemaran Laut Timor hanya mendapatkan kompensasi dana sebesar Rp 500.000 (<http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/4020>). Dana sebesar itu tentu tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami selama dua tahun belakangan ini. Paling-paling dana tersebut cukup untuk membeli beras sebanyak 100 kg. Itupun dengan asumsi bahwa beras yang dibeli harganya tidak lebih dari Rp.5000/kg.

Kementerian Luar Negeripun hingga sekarang belum mampu mengambil langkah progresif. Sampai saat ini Kemenlu masih menunggu laporan dari Tim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah mengunjungi Darwin, Australia. Alasannya karena Kemenhub merupakan *focal point* dalam MoU *Cooperation on oil Response Preparedness* dengan Australia pada tahun 1996, maka laporan Kemenhub tersebut sangat diperlukan dalam pembuatan nota diplomatik oleh Kemenlu (http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PersBriefingLike.aspx?l=-id&ItemId=b0a08755-b79a-4d71-a4a0-1dc4e8feec08). Sebenarnya Kemenlu dapat saja membuat nota diplomatik dengan berkoordinasi dengan Kementerian atau badan-badan lain yang terkait. Dengan pertimbangan bahwa peristiwa meledaknya kilang minyak *West Atlas Montara* adalah peristiwa urgen, yang membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan.

Apapun alasannya, yang jelas pencairan ganti rugi akibat peristiwa meledaknya kilang minyak *West Atlas Montara* harus segera direalisasikan. Pemerintah Indonesia sebagai otoritas tertinggi negara haruslah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat NTT yang tinggal di daerah perbatasan terkesan diabaikan dan cenderung dibiarkan terkatung-katung nasibnya. Ada baiknya Pemerintah Indonesia belajar dari Pemerintah Amerika Serikat, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang serupa. Yang paling penting sekarang adalah komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, dan bukan mempertentangkan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Rasanya kurang arif jika kita hanya mampu mempertentangkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam insiden ini, karena pertentangan pada dasarnya justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih

B.1
al



kompleks, bukan melahirkan solusi tepat yang mampu menjawab permasalahan yang ada.

Sudah seharusnya insiden ledakan kilang minyak *West Atlas Montara* menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan di banyak hal. Diantaranya, pertama, melakukan kembali upaya negoisasi guna mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat nelayan di Nusa Tenggara Timur, yang terkena dampak langsung dari terjadinya peristiwa ini. Tentu saja dengan catatan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas laporan dan hasil riset yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja. Tidak adanya penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Tim Advokasi setidaknya menjadi akar masalah mengapa ganti rugi yang diminta belum juga terealisasi. Selama ini tim advokasi lebih banyak mengacu pada data yang diberikan oleh pihak PTTEP Australasia. Padahal sudah seharusnya tim advokasi melakukan perhitungan kerugian berdasarkan data yang dikumpulkan secara mandiri di lapangan. Tentu saja dengan melibatkan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dan Lembaga –Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang independen. Jika penelitian ilmiah ini dilaksanakan dengan serius tentu proses pengajuan tuntutan ganti rugi tidak berlarut-larut. Akan tetapi, rasanya sudah terlambat jika kemudian penelitian tersebut baru dilaksanakan sekarang.

Kedua, merumuskan kembali Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (*The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982, dengan melibatkan Australia dan Timor Leste. Hal ini terlihat penting karena pada dasarnya tak dapat dipungkiri Laut Timor sebagai areal yang kini terletak di antara Indonesia- RDTL- Australia, telah lama menjadi wilayah sengketa secara khusus antara NKRI-Australia yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Jika merunut pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (*The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) tahun 1982, sebagian Laut Timor beserta gugusan pulau Pasir seharusnya menjadi bagian integral NKRI (http://www.bentaraonline.com/main//index.php?option=com_content&task=view&id=2236&Itemid=72). Namun karena adanya perjanjian politis di era Orde Baru antara pemerintah Indonesia dan Australia pada tahun 1972 (*Indonesia-Australia Seabed Boundary*) yang bertujuan agar pemerintah Australia tidak mempersoalkan

persoalan integrasi Timor-Timur tahun 1976 ke pangkuan NKRI, akhirnya menyebabkan tolak ukur 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Australia dan Indonesia menjadi kabur. Situasi ini jelas membawa kerugian bagi Indonesia. Tentu saja, perumusan kembali batas landas kontinen bertujuan untuk menciptakan iklim keadilan serta memperjelas batas-batas kedaulatan masing-masing negara. Pemerintah harus berani bertindak cepat dan tegas karena insiden ini telah mengusik kedaulatan NKRI.

Ketiga, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Perbaikan kualitas SDM di NTT haruslah pula menjadi fokus perhatian yang urgen oleh pemerintah pusat dan daerah karena tanpa disadari atau tidak, faktor SDM juga menjadi salah satu akar masalah mengapa masyarakat di sana masih terus bergulat dalam kemiskinan. Program-program penyuluhan dan pembinaan untuk para nelayan khususnya, jelas amat dibutuhkan. Dengan peningkatan SDM diharapkan ke depan masyarakat di Pulau Rote, Ndao, dan Sabu, dapat memanfaatkan Sumber Daya di Laut Timor yang berlimpah secara benar dan bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan kemashalatan.


Keempat, pemberian bantuan dana oleh pemerintah kepada para nelayan dan petani rumput laut yang menjadi korban langsung atas terjadinya insiden tersebut, agar mereka dapat menutup kerugian yang dialami serta dapat memulai kembali pekerjaan yang sempat terhenti. Dana yang dimaksud dapat saja diambil dari APBN maupun APBD. Tentu dengan catatan dana tersebut betul-betul dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan malah disimpan di kantong oknum pemerintah pusat maupun daerah alias dikorupsi.

Penutup

Penanganan insiden meledaknya kilang minyak Montara di kawasan Laut Timor sudah sepatutnya menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kita berupaya agar menjaga potensi yang ada di Laut Timor tidak terbuang dan rusak secara percuma. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang berhak dan siapa yang tidak, peristiwa ini meninggalkan pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai bangsa maritim, maka sudah sepatutnya pemerintah mencegah preseden yang sama terjadi di masa depan. Dalam konteks permasalahan pencemaran Laut Timor,

B.1

al



Saju, Pascal S Bin (2010) "Kekayaan Laut Nusa Tenggara Timur Cuma Dinikmati Angka-angkanya". Dalam: KOMPAS, 29 Mei 2010 [diakses 15 Februari 2011] <http://64.203.71.11/kompascetak/0510/29/Fokus/2161863.htm>

Suara Merdeka (2010) "Tim Advokasi Pencemaran Laut Timor Terbentuk", 21 Mei 2010 [diakses 13 Februari 2011] <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/05/21/55062/Tim-Advokasi-Pencemaran-Laut-Timor-Terbentuk>

Vieira, Florencio Mario (2009) "NTT : Provinsi Terabaikan" [diakses 11 Februari 2011]

<http://artikemedia.blogspot.com/2009/10/ntt-provinsi-terabaikan.html>

B.1

al



misalnya, perumusan kembali Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dengan melibatkan Australia dan Timor Leste. Selain itu, kemampuan untuk bernegosiasi dalam penyelesaian masalah perbatasan juga sudah sepatutnya diperjuangkan dengan sebenarnya. Bagaimana pun, sikap tegas pemerintah menentukan nasib masyarakat pesisir dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anonim (2011) "Pencemaran Minyak Montara di Laut Timor", 06 April 2011 [diakses 08 Agustus 2011] <http://newberkeley.wordpress.com/2011/06/04/pencemaran-minyak-montara-di-laut-timor/>
- Berdikari Online (2010) "Atasi Tumpahan Minyak di Laut Timor, Pemerintah dianggap lambat dan lembek", 09 Mei 2010 [diakses 04 Februari 2011] <http://berdikarionline.com/kabar-rakyat/20100905/>
- Bentara Online (2010) "Indonesia Harus Ikut Kelola Laut Timor" [diakses 18 Februari 2010] http://www.bentaraonline.com/main//index.php?option=com_content&task=view&id=2236&Itemid=72
- Departemen Luar Negeri RI (2010) "Pokok-Pokok Press Briefing Juru Bicara Deplu" [diakses 10 Februari 2011] http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PersBriefingLike.aspx?l=id&ItemId=b0a08755-b79a-4d71-a4a0-1dc4e8fec08
- Departemen Perhubungan RI (2010) "Lima Juta Dollar Sebagai Dana CSR Atas Pencemaran Laut Timor" [diakses 08 Februari 2011] <http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/4020>
- Departemen Perhubungan RI (2010) "Menhub: Besaran Klaim Ganti Rugi Pencemaran Laut Timor Kemungkinan Akan Bertambah" [diakses 05 Februari 2011] <http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/2544>
- Departemen Perhubungan RI (2010) "Menhub: Tim Advokasi Tumpahan Minyak Di Laut Timor dibentuk" [diakses 08 Februari 2011] <http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/2503>
- FAJAR (2011) "Pernyataan Pemerintah Membingungkan", 08 Januari 2011 [diakses 08 Februari 2011] <http://www.fajar.co.id/read-20110801103106-pernyataan-pemerintah-membingungkan>
- Rahman, Mujib (2009) "Bencana Minyak di Laut Timor". Dalam: GATRA, 25 Oktober 2009 [diakses 11 Juni 2011] <http://www.gatra.com/2009-10-25/artikel.php?id=131425>